

## **MASIFIKASI PENDIDIKAN JIHAD ANTI KORUPSI UNTUK PESERTA DIDIK PEREMPUAN INDONESIA**

**Oleh: Susani Triwahyuningsih**  
**Universitas Merdeka Ponorogo**  
**Jl. Pacar No. 35 Tonatan Ponorogo**  
Email : susanitri@gmail.com

### **Abstrak**

Ada kondisi atau praktik salah yang terbaca di masyarakat, bahwa yang berperan dalam membentuk atau mempengaruhi perkembangan psikologis dan tingkat berfikir para peserta didik, sehingga mereka ini tidak bermoral dan bahkan ilegal dalam menunjukkan perilakunya, termasuk menjadi bibit-bibit koruptor, adalah orang tua atau keluarganya. Atas dasar kondisi demikian, logis jika ide masifikasi jihad dalam membentuk peserta didik perempuan menjadi anti korupsi, harus melibatkan dukungan dari orang tua atau keluarganya supaya dalam perkembangan kepribadiannya, mereka tidak terbentuk menjadi sosok yang menyimpang, khususnya ketika sudah dewasa.

**Kata kunci:** korupsi, peserta didik, masifikasi, gerakan

### **Abstract**

*There are conditions or practices that are misread in the community, those who play a role in forming or influencing the psychological development and thinking level of students, so that they are immoral and even illegal in showing their behavior, including becoming corrupt, are parents or their families. On the basis of such conditions, it is logical that the idea of masification jihad in forming female students to be anti-corruption must involve the support of parents or families so that in their personality development, they are not formed into deviant figures, especially when they are adults.*

**Keywords:** corruption, students, masification, movement

## **PENDAHULUAN**

Problem penyakit penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang bernama korupsi terbukti menyita energi berbagai elemen bangsa untuk memikirkannya, khususnya cara penanganannya secara yuridis. Ada saja upaya atau langkah yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang tersangkut dengan perkara korupsi untuk melawan proses penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mereka itu secara umum berupaya menghindari menghindari jeratan yuridis, khususnya yang dimungkinkan akan cenderung semakin memberatkannya, sehingga dengan berbagai cara, mereka tunjukkan perlawanan atau sejumlah reaksi, baik yang bersifat yuridis maupun politik. Mereka juga tetap berupaya menciptakan (membentuk) atau meluaskan kader-kader atau pihak lain yang bisa diajak korupsi.

Athol Moffit, salah seorang ahli kriminologi Australia mengatakan bahwa sekali saja korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan dapat tumbuh menjadi subur atau berkembang pesat. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang,<sup>1</sup> sehingga dalam konstruksi anatomi korupsi dapat terbaca dan ditempatkan sebagai penyakit yang melemahkan bangsa dalam kondisi apapun.

Dalam kasus yang terjadi belakangan ini, minimal yang beberapa kali muncul, citra diri perempuan diuji akibat keterlibatan sebagian kaum hawa ini dalam lingkaran setan kasus korupsi atau minimal direlasikan dengan sejumlah sosok yang diduga sedang "dinobatkan" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kandidat terpidana korupsi.

Ada sejumlah artis seperti penyanyi dangdut atau pemain sinetron yang menerima uang dari para tersangka. Masyarakat Indonesia pernah dihadapkan dengan ulah koruptor yang dikaitkan dengan artis karena artis ini diduga telah menerima mobil mewah, uang saku, dan lain sebagainya.

Selain itu, ada indikasi lain yang bisa digunakan sebagai refleksi, bahwa kuatnya isu gratifikasi seks dalam beberapa kesempatan saat ada *public figure* terseret korupsi juga menunjukkan, bahwa perempuan (oknum artis dan penyanyi) telah atau pernah "menyumbangkan" parahnya dan barangkali kuatnya satu aspek lingkaran setan korupsi.

Komunitas oknum artis bukannya mendidik dirinya untuk menjadi kekuatan strategis dalam gerakan melawan korupsi, tetapi justru terlibat menjadi instrumen dalam percepatan atau akselerasi korupsi, dan bahkan memosisikan dirinya sebagai "bunker" dalam pengamanannya.

Hal itu mengasumsikan, bahwa mereka itu tidak peduli, diantaranya dengan tidak mengedukasikan diri tentang realitas logis dan normal soal cara mendapatkan dan membelanjakan uang yang dilakukan elitis politik atau kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Baharudin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), 11.

Misalnya begitu ada tawaran uang atau barang berharga, prinsip pragmatis dan hedonistik beberapa oknum artis yang tersangkut dengan koruptor dapat terbaca seperti ujarnya "siapa yang tidak mau diberi uang sepuluh juta rupiah" atau "kalau ada orang baik hati dan hendak/menawarkan memberi uang banyak" dengan imbalan melakukan pekerjaan kecil, mengapa mesti ditolak.

Prinsip itulah yang membuat perempuan rentan terjerat masuk lingkaran problematika kejahatan istimewa (*extra ordinary crime*) bernama korupsi. Sebagai perbandingan analisis, ketika aparat penegak hukum menemukan sejumlah rekening istri sebagai "rekening titipan" harta tidak jelas asal-usulnya dari suaminya yang tersangkut dan sedang diusut perkara korupsinya, maka logis kalau gugatan publik menyebut bahwa isteri (ibu) juga merupakan segmentasi dari praktik kriminalisasi jabatan suaminya.

Isteri yang berlaku seperti itu akhirnya distigmatisasi gagal mengaplikasikan pendidikan anti korupsi untuk dirinya. Kalau kepada dirinya saja gagal, bagaimana mendidik anak perempuannya atau para peserta didik Indonesia untuk berjihad melawan korupsi? Bagaimana korupsi bisa diberantas, jika para koruptornya giat melakukan "pembinaan" atau pembentukan cara-cara melakukan penyimpangan pada anak-anak muda, khususnya anak-anak perempuan?

## **PEMBAHASAN**

### **Membaca Pola-pola Korupsi**

Secara konspisional, jika dibaca dari sisi semantik, kata "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa disebut sebagai suatu perbuatan tidak jujur (*unfair*) atau penyelewengan atau penyalahgunaan (*abuse*) yang dilakukan karena adanya suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.<sup>2</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, mendeskripsikan makna atau istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan atau berelasi dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Alfian Hasib, *Korupsi dari Masa Ke Masa*, (Surakarta: Lalungung Media, 2012), 2.

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

Masalah korupsi sudah demikian sering dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekat atau kesejatiannya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.<sup>4</sup> Kalau soal dampak korupsi demikian, sudah banyak pelaku kekuasaan yang memahaminya, tetapi mereka yang bermental serakah, tetap saja mudah terseret melakukannya, padahal negara sudah memberikan banyak keamanan (ekonomi) kepadanya.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (ketika menjabat sebagai Presiden RI) saat berpidato di depan menteri-menteri di Istana Negara pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan bahwa uang negara dirampok koruptor di pusat dan di daerah. SBY menekankan arau meminta pemberantasan korupsi jadi prioritas dan agenda utama. Tidak adil saat sebagian orang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi rakyat, di pihak lain ada yang mengorupsinya.<sup>6</sup> Hal ini juga sebagai kritik serius dan bahkan bisa dikatakan “radikal” terhadap siapapun yang melakukan korupsi. Pelaku korupsi telah menciptakan banyak ketidakberdayaan pada kehidupan rakyat secara makro.

Korupsi sebagai penyakit sosial birokrasi tampaknya sudah umum terjadi di negeri ini. Meningkatnya kebutuhan hidup dan tuntutan gaya hidup modern membuat orang mencari jalan pintas mendapatkan uang sebanyak mungkin, dengan cara semudah mungkin, dengan biaya semurah mungkin dan dengan proses sesingkat mungkin. Korupsi sebagai satu cara mendapatkan uang untuk membiayai sebuah gaya hidup memang menjadi pembalikan mutlak atas hukum ekonomi yang dikenal luas dan berlaku

---

<sup>4</sup>Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses tanggal 7 Pebruari 2019.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Suara Karya, “Rampok Teriak Rampok,” 22 Oktober 2011, dalam Alfan Hasib, *Op.Cit*, 4.

mutlak di mana-mana. Dengan korupsi, orang tidak harus melakukan sesuatu untuk menghasilkan barang dan jasa atau memberi nilai tambah atas suatu produk, tetapi malah menurunkan nilai uang dan menimbulkan inflasi yang hebat. Setiap rupiah yang dikorupsi menyumbangkan penurunan nilai atau daya beli uang tersebut atas suatu barang dan jasa menjadi serendah dan seenteng uang itu didapat.<sup>7</sup> Dari aspek ini makin menguatkan temuan selama ini, bahwa kondisi buruk suatu bangsa menjadi sulit terindarkan, khususnya dari segi pembangunan ekonomi akibat ulah segelintir orang yang melakukan korupsi. Kalau yang melakukan korupsi makin banyak, maka bisa dibayangkan akibatnya.

Korupsi sebagai suatu kenyataan yang lumrah dan umum terjadi di mana-mana tampaknya dapat dimaklumi dalam transaksi-transaksi yang berpotensi menghasilkan profit tinggi. Proses lelang pengadaan barang dan jasa yang besar, tender proyek-proyek konstruksi miliaran rupiah, suap-menyuap untuk suatu jabatan tinggi, sogok-menyogok untuk pengambilan kebijakan publik yang strategis selalu menjadi berita utama di media lokal maupun nasional dewasa ini. Tampaknya korupsi sudah menjadi semacam budaya atau kultur yang lumrah, *ajeg* dan diterima umum di berbagai bidang dan sendi hidup sosial birokrasi negeri ini. Berbagai proses hukum yang diungkap atas kasus-kasus korupsi tidak sanggup menimbulkan ketakutan atau efek jera bagi orang lain untuk sungguh-sungguh menghindari korupsi dalam keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Apalagi berbagai aktivitas politik di negeri ini yang membutuhkan biaya tinggi membuat korupsi menjadi cara yang efektif dan mudah mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tapi kalau dana bantuan sosial (bansos) juga dikorupsi, bangsa atau masyarakat Indonesia memang harus berhenti sejenak dan menilai kembali sikapnya yang relatif toleran dan lunak terhadap tindakan korupsi! Bantuan, artinya sebetulnya sokongan atau dukungan langsung kepada seseorang atau suatu institusi yang mengalami kondisi sosial ekonomi yang rentan dan mengancam kehidupan. Atas nama kemanusiaan dan konsistensi mempertahankan kehidupan, bantuan itu sifatnya spontan dan segera, dengan orientasi mutlak kepada subyek yang ada di hadapan kita saat ini. Ia tidak membutuhkan banyak pertimbangan rasional, juga tidak dapat menunggu terlalu lama; bantuan itu sifatnya spontan, langsung dan segera. Atas nama keadilan sosial dan misi nasional melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara negara memang harus mempunyai suatu sistem dan mekanisme bantuan sosial. Di mana-mana dan pada semua masa pemerintahan, dana bantuan sosial selalu dianggarkan

---

<sup>7</sup>Yohannes B. Samson, *Korupsi Bansos, Stop!*, [http://jb-samson.blogspot.com/p/blog-page\\_25.html](http://jb-samson.blogspot.com/p/blog-page_25.html), akses 15 Maret 2019.

untuk membantu masyarakat yang terancam kehidupannya secara sosial maupun ekonomi.<sup>8</sup>

Menjadi bukan rahasia lagi jika para penegak hukum memiliki koneksi yang saling terhubung dan bisa bermain mata. Jika yang dihadapi adalah para koruptor licin akankah para penegak hukum masih menggunakan metode kedip mata untuk putusan penegakan hukum tindak korupsi. Asal ada uang pelicin, seorang hakim agung pun bisa tergoda untuk bermain-main dengan hukum. Kondisi demikian inilah yang menyebabkan banyak kasus korupsi tidak terselesaikan secara tuntas. Korupsi sistemik menjadi wajah dari sindikasi kriminalitas yang terdeskripsikan sebagai tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat ke dalam sistem. Menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apa pun. Misalnya sebuah instansi yang menerima uang dari rekanan dan kemudian dikelolanya sebagai dana taktis. Apakah itu sebagai semacam balas jasa atau apa pun. Kalau *mark up* atau proyek fiktif sudah jelas-jelas korupsi, tetapi bagaimana seandainya itu adalah pemberian biasa sebagai ungkapan terima kasih. Kalau itu dikategorikan korupsi, maka mungkin semua instansi akan terkena. Dana taktis sudah merupakan hal yang biasa dan itu salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan formal. Ada keterbatasan anggaran lalu dicarilah cara untuk menyelesaikan banyak masalah.<sup>9</sup> Praktik demikian sudah sering kita temukan, tapi kondisi demikian tidak selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari kultur yang baik, karena dalam ranah yuridis, kondisi atau praktik demikian berlawanan dengan norma.

Kedudukan koruptor tidak berbeda dengan pemberontak negara, teroris, anarkis, yang akhirnya meniadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika setiap teroris dan pemberontak dapat dikenai hukuman mati, belum ada koruptor di negeri ini yang dihukum mati. Korupsi menggerogoti negara seperti kanker menggerogoti tubuh manusia, sedangkan teroris dan pemberontak terang-terangan terlihat seperti virus memasuki tubuh manusia. Negara yang penuh koruptor akhirnya rawan atau terancam ambruk atau “gulung tikar” juga karena kehabisan daya hidupnya. Koruptor seperti kambing hitam dalam keluarga, yang menghabiskan seluruh harta benda keluarga hingga menyebabkan anak-anak, orangtua, dan keluarga dekatnya telantar. Keluarga menunggu kehancurannya.<sup>10</sup> Diantara fenomena yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Suara Merdeka*, “Menghadapi Korupsi Berjamaah dan Sistemik,” 19 Mei 2005, dalam Alfan Hasib, *Op.Cit*, 7.

<sup>10</sup>Jakob Sumargo, *Koruptor Membunuh Negara*, <http://opinikompa.blogspot.com/2014/05/koruptor-membunuh-negara.html>, akses 17 Pebruari 2019.

terlibat dalam perkara korupsi ini adalah isteri atau anak-anak perempuan. Mereka ini terlibat karena ada yang melibakannya atau mereka juga menjadi subyek kriminalistik akibat secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dalam gerbong terjadinya korupsi.

### **Korupsi, Peradaban, dan Perempuan**

Pakar yang banyak mengamati tentang dinamika peradaban, Samuel Huntington menilai tentang korupsi sebagai wujud perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Sejalan dengan Huntington ini, J.S. Nye juga menempatkan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang berelasi dengan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status.<sup>11</sup>

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah sejak lama dikaji secara kritis oleh para ilmuwan dan filsuf. Filsuf Yunani, Aristoteles, yang diikuti oleh Machiavelli, misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corrupt*). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk penyimpangan atau “penyelinkuhan” konstitusi, sehingga para penguasa rezim, termasuk dalam sistem demokrasi sekalipun, tidak lagi dipimpin oleh hukum dan tidak lagi melayani kepentingan rakyat, tetapi tidak lebih hanya berupaya melayani atau memuaskan hajat (kepentingan) dirinya sendiri.<sup>12</sup> Eksistensi yuridis dalam rezim demikian tidak bisa digunakan menjadi instrumen melindungi dan memediasi hajat rakyat, dan sebaliknya lebih dominan menjadi instrmen yang mendestruksi hak-haknya.

Isteri dalam “wilayah” penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) itu akhirnya tidak ubahnya sebagai pembentuk, pelancar, pendukung, dan bahkan penguat tradisi atau lingkaran setan korupsi. Perempuan, seperti kata Burhan D Singgih,<sup>13</sup> bahwa begitu perempuan gagal mengedukasikan diri lewat bernalar cerdas dan obyektif mengenai keterbatasan suaminya, maka ia tak ubahnya magnet tak terbatas yang potensial mendorong dan menjerumuskannya dalam berbagai ragam anomali dan malversasi kekuasaan yang tak kenal titik akhir.

---

<sup>11</sup> Himawan Sukotjo, *Koruptor Tanpa Tanding*, (Jakarta: EM-Pres, 2016), 2-3.

<sup>12</sup> Albert Hasibuan, *Titik Pandang untuk Orde Baru*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 342-347.

<sup>13</sup> Burhan D Singgih, *Anggur Kekuasaan*, (Jakarta: Akademika Group, 2011), 17.

Memang, kaum perempuan di lingkungan keluarga merupakan pilar edukatif strategis dan sinergis, yang menentukan anatomi ringkih atau kuatnya konstruksi keluarga, sehingga ketika isteri gagal mengendalikan ego hedonisme dan konsumerisme dirinya sendiri saja misalnya, maka suami dapat tergirng memngkiblatinya, yang ujung-ujungnya tergoda untuk melakukan dan melanggengkan korupsi.

Ketika korupsi itu terkuak, akibatnya jelas bersifat renteng. Terbukti, saat suami diberitakan secara gencar oleh media massa sebagai pelaku korupsi, isterinya tidak berani ke pasar, sekolah, atau pusat-pusat keramaian, pasalnya isteri ini takut dijadikan sasaran cemoohan dan kebencian publik, khususnya dari sesama kaum hawa.

Tuduhan keterlibatan perempuan dalam ranah lingkaran setan korupsi di negeri itu, setidaknya dapat terbaca dalam kasus-kasus besar. Misalnya saat persidangan Mantan pegawai Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie, diduga hasil korupsinya dititipkan dalam rekening istri dan anaknya. Jaksa mencurigai kalau dengan pekerjaannya sebagai PNS, yang diperkirakan hanya berpenghasilan sekitar Rp 30 juta perbulan, mustahil di rekeningnya bisa mencapai Rp1,341 triliun.<sup>14</sup>

Dalam kasus seperti itu terbaca bahwa sang isteri gagal memainkan peran maksimalnya sebagai pendidik anti korupsi atau tersungkur jadi pejuang edukasi mengenai nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam konstruksi keluarganya. Perempuan belum menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin terdidik yang bisa mengarsiteki atau mendisain keluarganya untuk menjadi keluarga yang “sehat” secara moral-spiritual.

Perilaku atau sepak terjang suami menjadi kian liar dan liberal dalam melakukan korupsi akibat secara terus menerus distimulasi untuk mencari harta apa saja secara permisif oleh isteri atau bahkan anak-anak perempuannya. Ini tak lepas dari orientasi materialistik yang ditahbiskan, yang penahbisannya ini membuka ruang menganga dan merajalelanya korupsi. Filosof kenamaan Aristoteles<sup>15</sup> pernah mengingatkan semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesusilaan, kebenaran, dan keadilan.

Dalam ranah pragmatisme itu, tidak jarang yang dijadikan tolok ukur keberhasilan keluarga modern dan eksklusif, adalah jenis suami yang sukses dalam karier, yang kariernya ini mampu mendatangkan uang (kekayaan) sebanyak-banyaknya. Ketika suami pulang kerja atau mengadakan kunjungan kerja misalnya, yang ditanyakan bukannya bagaimana kualitas

---

<sup>14</sup>*Ibid*, 15.

<sup>15</sup> Himawan Sukotjo, *Op.Cit*, 5.



kerja dalam relasinya dengan kepentingan publik atau kemaslahatan strategis bangsa, tetapi kalkulas keuntungan, *fee* atau berapa besar uang yang bisa “diamankan” dan diberikan untuk keluarga.

Perempuan yang bermental seperti itu layak disebut sosok yang mengidap penyakit rakus harta dan penahbisan status sosial. Suami bisa menjadi mesin kepentingan perempuan yang merasa jatuh gengsi sosialnya untuk melakukan pekerjaan yang terbilang ilegal dan *mission impossible* untuk menjadi keluarga berlabel kaya mendadak.

Selain itu, isteri lebih memilih tidak mengedukasikan dirinya dengan bersikap kritis terhadap jenis pekerjaan suaminya. Isteri hanya mengalkulasi apa dan berapa besar yang bisa didapat setiap suami menjalankan aktifitas yang menyita waktu di kantor atau di luar rumah, atau setidaknya isteri selalu memompa semangat suaminya untuk menjadi mesin produsen uang sebanyak-banyaknya.

Ironisnya, saat suami hanya menunjukkan prestasi-prestasi moral dan intelektual ketika mengemban (mengelola) jabatan publik, dukungan dari istri bersifat setengah hati dan bahkan memperlakukannya sebagai “kepala keluarga yang gagal”. Kegagalan ini ditembakkan pada suaminya yang tidak berhasil mengangkat gerbong kapitalisme profesi atau komoditi profetis eksklusifnya dalam keluarga. Ironisnya lagi, isteri memperluas wacana ini kepada anak-anaknya.

Akibat perlakuan isteri seperti itu, suami memilih memerangkapkan dirinya dalam lingkaran setan kriminalisasi profesi atau jabatannya. Mereka tergiring memasuki dunia kompetisi di kantor atau komunitas kerjanya dengan menggunakan paradigma permisifisme yang diajukan Machiaveli, bahwa demi dan melalui kekuasaan, apa saja ”halal” diraih, Sedangkan untuk meraihnya, segala cara apapun dibenarkan dan dijadikan sebagai pilihan (*het doel heiling de middelen*).<sup>16</sup>

Itu layak direfleksi sebagai kegagalan perempuan dalam konstruksi gerakan edukasi melawan korupsi. Perempuan belum menggunakan statusnya sebagai *leader* kependidikan dalam mengerim kecenderungan suami dalam melakukan penyimpangan amanat. Bahkan, perempuan layak dipersalahkan telah menjadi sosok yang menstimulir hasrat suami untuk berani dan memperluas korupsi, dan bukannya ikut membentuk mental suaminya supaya menjadi pejabat militan dalam berjihad melawan mental kleptokrasinya.

Suami yang gagal menempatkan dirinya sebagai subyek berintegritas dalam keluarga atau kehilangan keberdayaan di samping isterinya merupakan profil suami yang tidak ubahnya mesin yang mengikuti alur

---

<sup>16</sup>Misbahul Munir, *Membangun Rezim diantara Akselerasi Korupsi*, (Jakarta: Lingkar Media Indonesia, 2013), 3.

kepentingan dan ambisi buta yang ditentukan oleh keserakahan perempuan (isterinya).

Suami seperti itu menjadi suami yang bukan hanya gagal membentuk dirinya sebagai pemimpin yang militan dalam menghadapi tantangan yang bermaksud menjerumuskan diri dan keluarga, serta menghancurkan bangsanya, tetapi juga jadi suami yang berstatus sebagai pemimpin yang gagal mendidik perempuan (isteri dan anak perempuannya) untuk mencintai kesederhanaan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

### **Masifikasi Jihad Anti Korupsi**

Ada pepatah menyebut “*evil causis evil vallacy*”, bahwa sesuatu yang buruk yang terjadi ini adalah disebabkan oleh kondisi buruk yang mempengaruhinya. Anak tidak akan mungkin tersesat jalna hidupnya, jika tidak dipengaruhi kondisi buruk dari lingkungan orang-orang terdekatnya, termasuk orang tuanya, sehingga dalam kasus legagalan orang tua mendidik anak itu harus disikapi secara serius, karena hal ini membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Atas dasar pemikiran itu, sungguh patut dikhawatirkan kalau suatu saat nantinya negara ini hanya mempunyai banyak generasi tidak bersih atau sumberdaya generasi muda terdidik, khususnya peserta didik (anak) perempuan yang bermental rusak gara-gara pengaruh buruk dari orang tuanya. Bagaimana jadinya kehidupan masyarakat dan bangsa ini, jika mereka yang kelak akan menjadi isteri atau ibu bagi anak-anaknya, atau “ibu” di lingkungan pemerintahan ternyata tidak terdidik menjadi sosok berintegritas moral tinggi atau gagal menunjukkan dirinya sebagai teladan dalam implementasi norma yuridis.

Kondisi itu dapat terbaca, bahwa orang tua sedang gagal menjalankan perannya sebagai pilar pendidikan. Mereka tidak atau belum sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang bisa menciptakan masifikasi gerakan jihad anti korupsi. Ada sabda Nabi Muhammad yang mengingatkan “katakanlah yang benar, meskipun pahit akibatnya”, yang sabda ini sebenarnya ajakan yang sangat keras supaya mengajarkan atau mendidik setiap subyek dalam keluarga, termasuk pada istri dan anak-anak supaya mencintai atau menegakkan kebenaran, apapun resikonya.

M. Fadlur Rahman<sup>17</sup> menyatakan, bahwa seseorang yang terdidik, di tangannya terenggam dunia, seseorang yang menyerah pada kebodohan, berarti menyerah dalam hegemoni dan keterjajahan. Keterjajahan hanya pantas disandang oleh masyarakat atau bangsa yang ”memusuhi” hak

---

<sup>17</sup>Abdul Manaf, *Pendidikan bukan Untuk Penjajahan*, (Surabaya: Visipres-Net, 2008), 12.

pendidikan. Ketika seseorang terbentuk mentalitasnya menjadi koruptor, maka berarti sosok ini menyerah dalam keterjajahan

Pandangan Rahman tersebut menjadi penguatan opini masyarakat yang menyebut, bahwa dunia pendidikan itu dunia mendasar, asasi, atau fundamental bagi masyarakat. mengapa pendidikan menjadi kepentingan asasi bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa? Bagaimana nasib bangsa ini jika para perempuannya tidak berhasil dididik atau mendidik dirinya dengan benar?

Para ahli filsafat pendidikan, menyatakan bahwa dalam merumuskan pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia; hakikat, sifat-sifat atau karakteristik dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya, "apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakekatnya dianggap memiliki kemampuan bawaan (*innate*) yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannya yang menentukan (*domain*) dalam perkembangan manusia? Bagimanakah kedudukan individu dalam masyarakat? Apakah tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, atautkah hidup lagi di hari kemudian (akhirat)? Demikian beberapa pertanyaan filosofis" yang diajukan.<sup>18</sup>

Seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mempelajari atau mengkaji masalah pendidikan berarti memasuki masalah proses, manajemen, atau transformasi yang mengikat perjalanan hidupnya maupun orang lain. Menurut M.J. Langeveld, bahwa pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan.<sup>19</sup> Ahmad D.Marimba merumuskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama.<sup>20</sup> Kepribadian utama yang diidealisasikan secara edukatif ini, diantaranya adalah terbentuknya menjadi manusia yang memahami dan mampu menegakkan kebenaran, sehingga tercegah dari melakukan perbuatan tercela atau merugikan masyarakat dan bangsa seperti korupsi. Korupsi tidak akan pernah terjadi atau dilakukan perempuan, kalua dalam dirinya memahami makna pentingnya menegakkan kebenaran.

---

<sup>18</sup>Hujair AH. Sanaky, *Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani, [Tinjauan Filosofis]*, diakses dari [www.google](http://www.google), tanggal 20 Pebruari 2019.

<sup>19</sup>*Ibid*, 2.

<sup>20</sup>*Ibid*.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>21</sup> Garis yuridis ini jelas, bahwa Pendidikan itu berisi proses dimana ada *out put* seperti anak perempuan yang terbentuk kepribadiannya supaya menjadi manusia sipiritualistik atau bermoral benar.

Berdasarkan pengertian tersebut, berbagai teori pendidikan dikembangkan. Brubacher, dalam bukunya *Modern Philosophies Of Education*, mengatakan: “*Education is the organized development and equipment of all the powers of a human being, moral, intellectual and physical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final end*” Artinya: “Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian andividunya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir”.<sup>22</sup>

Dalam pemahman lain disebutkan, bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan teratur serta sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak, dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat dewasa.<sup>23</sup>

Seorang tokoh pendidikan bernama Herman H. Home juga berpendapat bahwa pendidikan harus dipandang secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan tabiat tertinggi.<sup>24</sup> Dalam keanekaragaman pandangan tentang pendidikan terdapat titik-titik persamaan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan dilihat sebagai suatu proses; karena dengan proses itu seseorang (dewasa) secara sengaja mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan seseorang (yang belum

---

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Citra Umbara, 2003.

<sup>22</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), 16-17.

<sup>23</sup>M. Amin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1992), 1.

<sup>24</sup> M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 11

dewasa). Proses adalah kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Maka, dengan pemahan demikian ini, kegiatan atau proses pendidikan hanya berlaku pada manusia tidak pada hewan.<sup>25</sup> Sahal Mahfud<sup>26</sup> menyebut, bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah. Kalau proses ini menempatkan peserta didik perempuan sebagai obyeknya, maka berarti peserta didik ini terkena dampaknya.

Menunjuk hal itu, selama proses ini yang berperan aktif membentuk atau mempengaruhi perkembangan psikologis dan tingkat berfikirnya adalah orang tuanya, maka yang paling bertanggungjawab saat anaknya mempunyai bibit-bibit koruptor, adalah orang tuanya (keluarganya). Kondisi sosial atau lingkungan lain boleh saja dipersalahkan, akan tetapi yang paling bersalah adalah seseorang atau subyek terdekat dan paling bertanggungjawab, yakni keluarganya.

Begitu pula dalam kajian Islam, penekanan makna pendidikan Islam ialah menuju kepada pembentukan kepribadian, perbaikan sikap mental yang memadukan (mengorvengensikan) iman dan amal saleh yang bertujuan pada individu dan masyarakat, penekanan atau focus pendidikan yang mampu menanamkan (menginternalisasi) ajaran/doktrin Islam dengan menjadikan manusia yang sesuai dengan cita-cita Islam yang berorientasi pada dunia akhirat. Adapun dasar yang menjadikan acuan atau sumber pendidikan Islam (*Islamic education*) merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang mengantarkan (menjembatani) kepada kreatifitas yang dicita-citakan. Nilai-nilai yang terkandung harus mencerminkan ruang universal dan yang dapat mengevaluasi kegiatan aspek manusia, serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan, khususnya perilaku yang berkecenderungan menyimpang atau merugikan kepentingan makro bangsa (masyarakat).

Menurut Omar Muhammad At- Toumy al-syaebany, pendidikan Islam dipahami sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan,<sup>27</sup> sehingga siapapun mempunyai amanah edukatif untuk melakukan transformasi nilai-nilai luhur.

---

<sup>25</sup> Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*, (Jakarta. 1985), 2.

<sup>26</sup> Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 257.

<sup>27</sup> M.Arifin, *Op.Cit*, 13

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.<sup>28</sup> Menurut Yusuf al-Qordawi, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.<sup>29</sup> Idealitas yang dikonstruksi pakar ini bermaknakan, bahwa pendidikan Islam itu menekankan pada aspek etika. Selama manusia yang didik ini berhasil menguasai atau memahami norma-norma yang mengajaknya pada kebaikan, sedangkan yang buruk-buruk harus disingkirkannya, maka korupsi tidak akan terjadi, apalagi sampai berkembang biak di tengah masyarakat.

Menurut paedagog lain Hasan Langgulung, bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal didunia dan memetik hasilnya diakhirat.<sup>30</sup> Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan Islam diartikan sebagai suatu bimbingan jasmaniah dan rohaniah menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.<sup>31</sup> Menurut Syah Muhamad A. Naquib Al-Attas pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.

Pandangan tersebut diantaranya merujuk pada firman Allah SWT Surah An-Nisaa' ayat 9: *''Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar''*

Perintah dalam Al-Qur'an tersebut sudah seharusnya memicu

---

<sup>28</sup>Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education.*, Terj. Rahmani Astuti, *Krisis Pendidikan Islam*, (Surabaya: Risalah, 1986), 2.

<sup>29</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1998), 5.

<sup>30</sup>Hasan Langgulung, *Beberapa Peikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'rifat, 1980), 94.

<sup>31</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'rifat, 1980), 23.

(memotivasi) dan memacu masyarakat muslim Indonesia untuk bersikap serius, progresif, dan militan (sebagai realisasi dari jihad edukatif) dalam membentuk dan menghasilkan generasi atau peserta didik perempuan bermental tangguh, tidak lemah, atau tidak gampang menyerah dengan tawaran doktrin negatif seperti ajakan berkorupsi dari orang tua atau keluarganya.

Bangsa atau negeri ini sudah demikian mendesak untuk memiliki kader-kader yang tangguh guna menciptakan bangunan peradaban yang kuat di masa kini dan mendatang. Tanpa sumberdaya perempuan yang andal, negeri ini akan hancur atau gagal bersaing sebagai negara yang bermartabat. Tanpa masifikasi jihad anti korupsi, masyarakat hanya tetap bermimpi kalau bangsa ini menjadi bangsa bermartabat.

## **PENUTUP**

Doktrin yang digariskan Islam sudah mengingatkan agar setiap keluarga atau masyarakat muslim mempunyai sikap militan dalam membentuk dan menghasilkan generasi atau peserta didik perempuan bermental tangguh, tidak lemah, atau tidak gampang menyerah dengan tawaran doktrin negatif seperti ajakan berkorupsi dari orang tua atau keluarganya.

Negara Republik Indonesia ini sudah demikian mendesak untuk memiliki kader-kader yang tangguh, karena kalau peserta didik ini terkena dampak dari proses pendidikan yang salah, maka kehancuran total yang dipertaruhkan.

Kalau yang terbaca selama proses ini yang berperan aktif membentuk atau mempengaruhi perkembangan psikologis dan tingkat berfikir mereka itu adalah orang tua atau keluarganya, maka tentu saja yang paling bertanggungjawab saat mereka jadi bibit-bibit koruptor, adalah orang tuanya, sehingga masifikasi jihad membentuk peserta didik menjadi anti korupsi, mutlak harus mendapatkan dukungan edukatif etik dari orang tua atau keluarganya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Manaf, 2008, *Pendidikan bukan Untuk Penjajahan*, Surabaya: Visipres-Net.
- Ahmad D. Marimba, 1980, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'rifat.
- Alfan Hasib, 2012, *Korupsi dari Masa Ke Masa*, Surakarta: Lalungung Media.

- Anwar Jasin, 1985, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*, Jakarta.
- Albert Hasibuan, tt, *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Azyumardi Azra, 1998, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasasi Menuju Millennium Baru*,: Jakarta: Logos Wacana ilmu.
- Baharudin Lopa. 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Burhan D Singgih, 2011, *Anggur Kekuasaan*, Jakarta: Akademika Group.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Langgulung, 1980, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'rifat.
- Himawan Sukotjo, 2016, *Koruptor Tanpa Tanding*, Jakarta: EM-Pres.
- M. Amin, 1992, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- M. Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Tholhah Hasan, 1987, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara.
- Misbahul Munir, 2013, *Membangun Rezim diantara Akselerasi Korupsi*, Jakarta: Lingkar Media Indonesia.
- Sahal Mahfud, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS.
- Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, 1986, *Crisis Muslim Education.*, Terj. Rahmani Astuti, *Krisis Pendidikan Islam*, Surabaya: Risalah.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Citra Umbara, 2003.

### **Internet**

- Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses tanggal 7 Pebruari 2019.
- Hujair AH. Sanaky, *Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani, [Tinjauan Filosofis]*, diakses dari [www.google](http://www.google), tanggal 20 Pebruari 2019.
- Jakob Sumargo, *Koruptor Membunuh Negara*, <http://opinikompas.blogspot.com/2014/05/koruptor-membunuh-negara.html>, akses 17 Pebruari 2019.
- Yohannes B. Samson, *Korupsi Bansos, Stop!*, [http://jb-samson.blogspot.com/p/blog-page\\_25.html](http://jb-samson.blogspot.com/p/blog-page_25.html), akses 15 Maret 2019.